



**SOP PEMINJAMAN (EKSTERNAL)
ALAT/BARANG/SARANA DAN
PRASARANA LABORATORIUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
LAMONGAN**

Tanggal Revisi :
Tanggal Berlaku :
Kode Dokumen :

1. TUJUAN	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan pemahaman tentang prosedur peminjaman alat/barang/sarana dan prasarana laboratorium kepada instansi selain Universitas Muhammadiyah Lamongan.2. Sebagai control dalam pelaksanaan inventaris peralatan laboratorium.
2. RUANG LINGKUP	Instansi peminjam selain Universitas Muhammadiyah Lamongan antara lain : RS, Puskesmas, Instansi pendidikan, BP dan Amal Usaha Muhammadiyah lainnya.
3. DEFINISI	Peminjaman alat eksternal adalah kegiatan memberikan sesuatu berupa alat/barang/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Laboratorium Pendidikan Kesehatan Terpadu yang digunakan untuk kegiatan instansi selain Universitas Muhammadiyah Lamongan
4. REFERENSI	
5. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA	<ol style="list-style-type: none">1. Peminjam dari instansi selain Universitas Muhammadiyah Lamongan2. Penanggungjawab laboratorium
6. PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Surat permohonan pinjam alat dari instansi lain masuk ke Universitas Muhammadiyah Lamongan2. Kepala Laboratorium memberikan persetujuan (ACC) dan diberikan kepada Laboran3. Peminjam dari instansi lain meminjam alat/ barang/ sarana dan prasarana ke Laboran4. Laboran menyiapkan alat laboratorium yang diperlukan/ dipinjam.5. Laboran melakukan pengecekan alat yang dipinjam dengan

	<p>peminjam</p> <p>6. Peminjam mengisi formulir / blanko penanggung jawab alat yang dipinjam.</p> <p>7. Laboran memberikan penjelasan penggunaan alat / barang/ sarana dan prasarana Laboratorium</p>
	<pre> graph TD A[Surat permohonan pinjam alat dari instansi lain masuk ke Universitas Muhammadiyah Lamongan] --> B[Kepala Laboratorium memberikan persetujuan (ACC) dan diberikan kepada Laboran] B --> C[Peminjam dari instansi lain meminjam alat/ barang/ sarana dan prasarana ke Laboran] C --> D[Laboran menyiapkan alat laboratorium yang diperlukan/ dipinjam.] D --> E[Laboran melakukan pengecekan alat yang dipinjam dengan peminjam] E --> F[Peminjam mengisi formulir / blanko penanggung jawab alat yang dipinjam] F --> G[Laboran memberikan penjelasan penggunaan alat / barang/ sarana dan prasarana Laboratorium] </pre>
7. LAMPIRAN	

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
Ka. Laboratorium Pendidikan Terpadu	Ketua LPM	Rektor Universitas Muhammadiyah Lamongan
Dadang K, S. Kep. Ns, M.Si	Lilin Turlina, SST, M.Kes	Drs. H. Budi Utomo, M.Kes